

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PRODUK *MUDHARABAH* DI BTN SYARIAH KCP INDRAMAYU

Made Tubagus Prayoga, Abdul Fatakh, Didi Sukardi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: tubagusyoga3008@gmail.com

Abstract:

Implementation of the MUI DSN Fatwa is one of the regulations that is specifically made and must be implemented for sharia economic activities, one of which is in the sharia-based banking sector, one of the sharia banking products that is based on the fatwa is the mudharabah product listed in the MUI DSN fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 regarding mudharabah. Apart from the DSN MUI fatwa, sharia banks must improve product service, whether the products they release are in accordance with the fatwa and in accordance with the needs of the surrounding community, product service is an effort by the company to meet community expectations for the products the company releases. This research is field research using interview methods with employees of BTN Syariah KCP Indramayu. Based on the results of research that all mudharabah products are appropriate and fulfill the requirements determined by the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning mudharabah as seen by people. the contract, capital, highlight and ratio as well as the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 have a huge impact on the level of product service because the mudharabah products issued by the bank are in accordance with the expectations of customers and BTN Syariah KCP

Keywords: *implementation, mudharabah, product service*

Abstrak

Implementasi Fatwa DSN MUI merupakan salah satu peraturan yang dibuat khusus dan harus diterapkan untuk kegiatan ekonomi syariah salah satunya pada sektor bank yang berlandaskan syariah, salah satu produk perbankan syariah yang berlandaskan fatwa yaitu produk *mudharabah* yang tercantum pada fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah*. selain dengan fatwa DSN MUI bank syariah harus meningkatkan sebuah pelayanan produk apakah produk yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, pelayanan produk adalah sebuah usaha dari perusahaan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap produk yang perusahaan tersebut keluarkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan karyawan BTN Syariah KCP Indramayu. berdasarkan hasil penelitian bahwasannya semua produk mudharabah sudah sesuai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah yang dilihat dari orang yang berakad, modal, shighot dan nisbahnya serta fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 memiliki dampak yang begitu besar bagi tingkat pelayanan produk dikarenakan produk mudharabah yang dikeluarkan oleh pihak bank sudah sesuai dengan harapan nasabah dan BTN Syariah KCP Indramayu

Kata Kunci: *implementasi, mudharabah, pelayanan produk*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sampai diakui bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang yang berpenduduk islam terbesar dunia Dimana prinsip dan sistem yang sudah berakar dari dulu sampai sekarang adalah prinsip yang berdasarkan syariah sehingga menjadi nilai yang cukup untuk membangun sebuah Bank Bank yang berlandaskan nilai nilai syariah Bank Syariah semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia dan diperkuatnya adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan Syariah. Sepak terjang perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat, pemerintah mulai mengakui sistem perbankan syariah, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini merupakan bukti pengakuan pemerintah mengenai perbankan syariah walau belum dijelaskan secara spesifik. Dalam Undang-Undang tersebut hanya disebutkan prinsip operasional bank syariah yang dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Pada saat krisis moneter tahun 1997-1998 terjadi, di mana mayoritas bank-bank konvensional mengalami kerugian, tetapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil melewati krisis yang terjadi pada saat itu dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah, terbukti dengan rendahnya tingkat NPL (*non performing loan*) dan tidak terkenanya *negative spread* seperti yang dialami bank-bank konvensional lainnya. Bahkan BMI mampu untuk memberikan pembiayaan yang cukup tinggi, kisaran 113-117%.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang berperan sebagai landasan perbankan syariah, muncul Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang lain, ditambah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, semakin besar minat masyarakat terhadap perbankan syariah, yang menciptakan peluang untuk membuka bank-bank syariah yang lain. Perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah yang berapa di Indonesia yaitu ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. (OJK,2019).

Dalam bermuamalah, hukum transaksi dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang dari transaksi tersebut. Kaidah ini dapat memberikan implikasi kepada setiap kegiatan muamalah dalam islam sangat luas, memberikan inovasi yang diapresiasi serta transaksi baru dapat diterima dalam memenuhi kebutuhan perbankan dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat. Larangan bertransaksi dalam bermuamalah dapat disederhanakan dengan tiga hal yakni: *Riba, Gharar dan Maysir* yang sudah menjadi larangan dalam menjalankan sistem prinsip syariah. Secara garis besar produk-produk yang dihasilkan oleh perbankan Syariah adalah produk berupa penyaluran dana atau produk pembiayaan yang harus berdasarkan dalam konteks jual beli yang berarti harus saling menguntungkan satu sama lain atau menguntungkan dari kedua belah pihak. Kegiatan dana dari masyarakat yang sering kita dengar dan kenal adalah pembiayaan (*Financing*) yang harus bersistem pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bisa kita kenal adalah bagi hasil (*profit sharing*) (Achmad faqih supandi,2019).

Produk yang dikeluarkan dari Perbankan Syariah salah satunya adalah produk *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah produk yang mana harus dikerjakan dan harus disepakati dari kedua belah pihak. dan keuntungan dari *Mudharabah* ini harus dibagi rata antara pemilik modal dan yang mempunyai jasa. *Mudharabah* dalam pengaplikasiannya dapat terbagi dalam beberapa jenis produknya Antara lain akad *Mudharabah Muthalqoh* akad ini merupakan sebuah perjanjian atau kerja sama Antara pihak modal dan pihak jasa didalamnya adalah cakupan bisnis. kedua ada *Mudharabah muqayyadah* merupakan balikan

dari akad *Mudharabah Muthalqoh*, dan *mudharabah mustarakah* merupakan akad kerjasama anatar pemliki modal dengan pengelola modal tetapi pngelola modal bisa menanamkan dana pada usaha tersebut.

Mudharabah adalah sebuah produk bukan hanya sebagai penghimpun dana saja tetapi akad *mudharabah* ini sebagai akad yang menyalurkan dana.maka pembiayaan *Mudharabah* ini dapat dipersentasikan merupakan akad kerja sama ataupun suatu usaha antara penyalur dana (*shahibul mal*) yaitu sebagai penyalur dana dan pihak keduanya adalah *mudharib* atau bisa disebut sebagai pengelola dana. Untuk memenuhi syarat dalam akad pembiayaan *Mudharabah* ini dari kedua belah pihak harus menyepakati nota kerjasama dengan kesepakatan membagi keuntungan usahanya yang telah ditetapi dari kedua belah pihak, sedangkan untuk kerugian jika dialami pada saat pengelolaan dana maka sepenuhnya diakan ditanggung oleh pihak *shahibul mal* ataupun bank syariah tersebut dalam garis besar jika kerugian tersebut murni dari tingkat kelaksana ketidak sengajaanyang mengakibatkan kerugian pada saat pengelolaan dana begitu juga sebaliknya.

Pengaturan akad *Mudharabah* pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 1 Nomor 21 dan 25 yang berbunyi: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat ditentukan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008).

Semakin perkembangan perekonomian pada zaman ke zaman maka perekonomian prinsip syariah ini dalam membantu dalam krisis ekonomi pada masa itu. Dan mulai muncul akad akad baru yang mana diatur dalam fatwa DSN MUI untuk menerapkan dan menertibkan kegiatan perekonomian yang berprinsip syariah (Nurul iflaha.2019).

Akad *Mudharabah* tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 115 tahun 2017 tentang Mudharabah.akad ini adalah sebuah akad bagi hasil yang mana suatu instansi perbankan Syariah merupakan sebagai *mudharib* atau sebagai memegang modal yang mana modal akan dikeluarkan jika kedua belah pihak harus menyetujui hal hal yang disepakati bersama,dan untuk pihak kedua yaitu sebagai *shahibul maal* atau pengelola modal. akad ini juga lebih dikenal sebagai investasi yang mana investasi ini harus memerlukan 2 belah pihak yaitu pihak pemilik modal (*Shahibul mall*) dan juga pihak pengelola modal (*mudharib*). Didalam bagi hasil yang harus dilihat merupakan bagi hasil yang harus disepati dari kedua belah pihak, dan juga dilihat dari kemampuan pada pihak pengelola dana apakah dengan potensi tersebut pihak pengelola dana mampu menghasilkan dan menguntungkan bagi pihak modal dan pihaknya (Nurachman.2019).

Salah satu lembaga keuangan yang menjalan sebuah pembiayaan *Mudharabah* adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Bank Tabungan Negara (BTN) syariah merupakan sebuah *strategi Bununess Unit* (SBU) dari Bank Tabungan Negara konvensional. Bank Tabungan Negara (BTN) ini menjalankan sebuah prinsip yaitu prinsip Syariah. Bank Tabungan Negara Syariah lahir pada tanggal 14 Februari 2005 yang ditandai dengan buka cabang pertama yang berada dikawasan jakarta. Bank Tabungan Negara (BTN) semakin tahun semakin berkembang Hal ini ditandai dengan bukanya cabang baru mencapai 7 cabang yang tersebar di seluruh kota kota besar di Indonesia. Kantor Kantor Cabang tersebut berada dikawasan Jakarta Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, dan Solo. Pada tahun 2006 dibuka juga cabang baru yaitu di Batam dan di Medan.Pada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah semakin berkembang dengan jumlah 20 kantor cabang Syariah (KCS), 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCSP) dan Bank

Tabungan Negara Syariah sudah memiliki 147 kantor layanan Syariah di seluruh Indonesia (Wandi priharsanjani 2020).

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh (Rizky Devi Rahmawati dkk.2022) dengan judul “ Implementasi Simpanan Berjarak Syariah Dengan Akad *Mudharabah* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro)” bahwasannya menyatakan bahwasannya Akad *Mudharabah* yang terjadi di ruang lingkup BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro menggunakan akad *Mudharabah muthalaqah* yang mana sistem pembagian hasil usaha antar kedua belah pihak berdasarkan hasil jumlah yang sudah disepakati, Namun Masih perlu adanya sebuah penjelasan lebih detail dari pihak BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro kepada nasabah terkait dengan nisbah yang diperuntukkan atau yang diperoleh oleh nasabah sehingga nasabah mengetahui bagi hasil atau nisbah yang nasabah peroleh setiap bulannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Selanjutnya Penelitian yang ditulis oleh (M.Ibnu Ubaidillah.2022),tentang “Implementasi Fatwa Dewan syari’ah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah DI PT.AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon. Mnegambil kesimpulan bahwasannya akad *Mudharabah Musyarakah* yang dibayarkan oleh pihak peserta kepada pihak asuransi yaitu PT AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon akam dijadikan dua rekening yaitu rekening tabbaru’ dan rekening tabungan (Investasi) ,jika dilihat dari hasil bagi dari keuntungan yaitu untuk sebua keuntungan atau nisbah yang akan didapat oleh peserta sesuai dengan ketentuan pada awal perjanjian yang mana sebelum dilakukan sebuah perjanjian maka akan ada sebuah hal hal yang harus disepakati bersama yang salah satunya yaitu tentang bagi hasil.

Dan penelitian dari (Lajamani, Bharaeni.2020) dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/XI/2017 Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu” Dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwasannya Bank Mega Syariah Cabang Palu tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan ketentuan jenis usaha yang dilakukan oleh pihak bank harus dilakukan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Undang-Undnag yang berlaku dan juga dalam pembagian nisbah belum Juga sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, jika dilihat dari regulasi dalam membagi keuntungan yang seharusnya dengan sesuai fatwa tersebut makam pihak bank harus menjaga agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak.

Namun yang jadi permasalahan tersebut adalah bagaimana Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu dalam mempraktikan akad *Mudharabah* dalam setiap produk-produk apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan selain dari penerapan juga apakah ada sebuah dampak dari sebuah fatwa terhadap tingkat pelayanan produk di BTN Syaraih KCP Indramayu, mengingat sebuah pelayanan produk sangat penting bagi nama baik perusahaan. Dari penelitian sementara ternyata harus ada penelitian yang lebih mendalam tentang praktik akad *Mudharabah* pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 yang sudah ada baik itu mengenai sighot akad, syarat-syarat akad, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan lainnya yang berhubungan langsung dengan akad *Mudharabah* yang telah di praktikan dan juga dari sebuah dampak yang dikeluarkan oleh fatwa apakah produk tersebut sudah sesuai apa yang dibutuhkan bagi masyarakat sekitar. Dapat dilihat dari data tersebut peneliti menemukan sebuah titik permasalahan yang harus dikembangkan yaitu praktik akad *mudharabah* yang telah digunakan tersebut belum diteliti sepenuhnya apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 dan apakah ada sebuah dampak bagi produk mudharabah khususnya untuk para nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Dan

akan dikupas lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda yaitu mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 tentang *Mudharabah* terhadap tingkat pelayanan produk Perbankan Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode pendeskripsian suatu masalah dalam sebuah penelitian dengan mewawancarai, menganalisis, dan mendokumentasikan pada saat penelitian. Penelitian kualitatif terdiri dari tiga pokok yaitu proses konstruksi, respond awal, dan penyimpulan (Penelitian kualitatif akan mengacu atau berprinsip pada sebuah konsep dari definisi, makna dan karakteristik yang berkaitan dengan deskripsi. (M, Firmansyah,2021).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris dengan menggambarkan kondisi penelitian yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, melalui studi pustaka atau penelaahan terhadap berbagai macam sumber atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan wawancara. Didalam proses penelitian tersebut harus dilkauakn analisa dan konstruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diolah (soejono soekanto,2014).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiono, 2017) Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan yang mengamati semua objek dengan menggunakan seluruh indera. (Arikunto,2006) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan. Dengan menggunakan metode observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna. (Sugiono, 2017). Wawancara merupakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab. (Sugiono, 2017) Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berisi tentang pertanyaan yang bersifat kualitatif untuk mengetahui Implementasi Fatwa DSN MUI no 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* bagaimana penerapan dalam produk *Mudharabah* yang ada pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktifitas sebuah bank yang memiliki fungsi sebaga bentuk badan penghimpun dana dan sebuah penyaluran Dana maka Bank BTN Syariah KCP Indramayu mempunyai produk *mudharabah* yang bergerak di penghimpunan dana dan penyaluran dana dimana jika Bank BTN Syariah KCP Indramayu berfun gsi sebagai penghimpun dana maka bank sebagai pihak pengelola modal (*mudharib*) dan nasabah sebagai pihak pemilik dana (*shahibul maal*), tetapi jika Bank BTN Syariah KCP Indramayu berfungsi sebagai penyalur dana maka pihak bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pihakl pengelola modal (*mudharib*). Dalam mekanisme operasional produk *mudharabah* di Bank BTN Syariah KCP Indramayu peneliti mewawancarai salah satu pegawai bank yang bertugas di *costumer service* pada tanggal 21 November 2023 dan narasumber menjelaskan:

“mekanisme operasional yang dilakukan oleh pihak Bank BTN Syariah KCP Indramayu

sama seperti bank-bank pada umumnya yaitu dengan jika mau menabung harus ada membawa persyaratan untuk membuka rekening tabungan tersebut mungkin yang sedikit berbeda pihak kami mengikuti alur syariah” (wawancara dengan costumer service.2023).

Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Produk Mudharabah Di BTN Syariah KCP Indramayu

Produk mudharabah adalah salah satu produk unggulan dalam operasional Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu. Hal ini disampaikan pada saat wawancara bersama dengan staf bagian *financing service* dan *costumer service* pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu narasumber menjelaskan:

pada BTN Syariah KCP Indramayu memiliki beberapa produk yang menggunakan penghimpunan dan pembiayaan mudharabah yaitujika di penghimpunan dana ada tabungan prima ib, tabungan haji dan umroh, tabungan qurban, tabungan emas dan dalam pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja” (andri s,2023).

Dengan pemaparan yang diatas sudah disampaikan bahwasannya di BTN Syariah KCP Indramayu memiliki beberapa produk mudharabah hal ini peneliti menindak lanjuti apakah semua produk ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 tentang mudharabah. Maka peneliti menguraikan lebih jelas lagi tentang permasalahan tersebut.

1. BTN PRIMA IB

BTN Syraiah KCP Indramayu menyediakan sebuah produk kerjasama dengan pihak kedua,kerja sama ini diperuntukan hanya kepada nasabah/perusahaan yang mau membuat usaha tapi terkendala dalam modal peneliti mewawancara pada staf *financing service* BTN Syariah KCP Indramayu mengenai produk investasi ini dan narasumber menjelaskan :“*BTN Syariah KCP Indramayu memilki produk investasi yaitu BTN PRIMA IB, produk ini adalah sebuah produk yang menggunakan akad mudharabah mutlaqoh yang merupakan kerjasama anatar dua pihak pihak pertama adalah sebagai shohibul mal (pemilik modal) dan pihak kedua adalah mudharib (pengelola modal).*”

BTN PRIMA IB adalah salah produk yang unggul dalam operasionalnya dengan ini peneliti menggali lebih dalam tentang produk BTN PRIMA IB dalam penerapan pada fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah dengan syarat dan rukun serata bagi hasilnya.

a. Pihak yang berakad

Didalam akad mudharabahyang sudah ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah menjelaskan bahwasannya didalam akad harus memilki 2 pihak yang akan berakad pihak pertama yaitu shahibul maal (pemilik modal) dsan pihak kedua yaitu mudharib (pengelola modal) dan juga harus memilki cakap dan paham terhadap hukum syariah dan hukum undang – undang yang berlaku.dengan ketentuan tersebut peneliti mewawancara pihak bank yang diwakili oleh bagian *costumer service* dan narasumber menjelaskan bahwasannya:

“pihak yang akad berakad salah satunya untuk persyaratan utamanya harus memilki KTP dan NPWP jika sudah berusia diatas 17 tahun tetapi jika dibawah 17 tahun maka cukup dengan kartu keluarga saja ”(taufik ,2023)

Dengan pernyataan diatas bisa dikatakan bahwaannya untuk hal pihak yang berakad sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mana menjelaskan tentang pihak yang berakad harus cakap hukum.

b. *Shighot*

Didalam akad mudharabah yang sudah diprinsipkan pada fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah salah satu yang paling penting adalah sebuah *shighot* atau ijab dan qobul. *Shighot* hukumnya wajib dalam sebuah transaksi maupun sebuah perjanjian. Didalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah* sebuah *shighot* harus dinyatakan secara jelas dan dapat dimengeti oleh pihak lainnya. (abdul latif, 2016). Dalam hal ini peneliti mewawancarai staf bagian *costumer service* tentang *shighot* yang diterapkan pada BTN PRIMA IB narasumber menjelaskan bahwasannya:

“shighot yang dilakuakn atau yang diterapkan pada operasional BTN Syariah KCP Indramayu dalam menggunakan *shighot* tertulis” (taufik,2023)

Dengan pernyataan diatas bahwasannya *shighot* yang dilakukan BTN Syariah KCP Indramayu adalah *shighot* tertulis, dalam pengertiannya *shighot* tertulis adalah sebuah *shighot* pernyataan yang harus ditandatangani oleh pihak *shohibul maal* (pemilik modal) dan pihak *mudharib* (pengelola modal) sebelum pernyataan tersebut ditanda tangani maka salah satu pihak harus membacakan kesepakatan antara pihak *shohibul maal* dan pihak *mudharib*. (haji.b.2020).

maka dengan ini menyatakan bahwasannya *shighot* yang diberlakukan dalam produk BTN PRIMA IB susah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah yang mengatakan bahwasannya *shighot* ijab dan qobul boleh dilakukan dengan lisan dan juga bisa dilakukan dengan cara tertulis.

c. Modal

Didalam akad mudharabah yang berprinsip pada fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah mengatakan bahwasannya modal harus diberikan pada pihak pengelola dengan nominal yang jelas serta dengan mata uang yang sudah disepakati, modal juga boleh diberikan dengan barang tidak harus uang tunai sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak hal ini kami juga mewawancarai dengan staf bagian *costumer service* tentang penerapan modal pada saat kegiatan akad BTN PRIMA IB dan narasumber menjelaskan:

“untuk modal atau uang setor awal untuk membuka rekening yaitu sebesar Rp 300.000” (taufik,2023)”

Dalam pernyataan dengan melihat ketentuan dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwasannya sudah sesuai dengan fatwa tersebut dengan memberikan modal nominal yang jelas.

d. Nisbah

Dalam konteks nisbah sudah dijelaskan bahwasannya nisbah adalah keuntungan yang akan didapat bagi pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Nisbah ini harus disepakati bersama dan harus saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hal ini peneliti mewawancarai staf bagian *costumer service* terkait pembagaian nisbah yang dilakukan oleh BTN Syariafaih KCP Indramayu narasumber mengatakan bahwasannya:

“dalam bagian nisbah kami lakukan setiap akad produk BTN PRIMA IB nisbah yang harus dibagikan yaitu 80% bagi bank dan 20% bagi nasabah dan untuk nisbah juga bisa dibagikan dalam bentuk auto debit yang dapat diterima pada satu bulan sekali.” (taufik.2023).

Dalam pernyataan diatas bahwasannya jika dilihat dari segi fatwa maka sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dalam ketentuan nisbah yang harus disepakati bersama pada saat akad berlangsung.

2. BTN BATARA HAJI & UMROH

BTN Syariah KCP Indramayu memiliki penghimpunana muradhabah yaitu BTN BATARA HAJI & UMROH IB. Produk ini adalah suatu produk yang dikeluarkan dalam upaya membantu masyarakat untuk menabung dalam beribadah

rukun islam yang kelima yaitu haji dan umroh. Peneliti wawancarai juga bagaian staf financing service tentang BTN BATARA HAJI & UMROH IB bahwasannya: “Batara haji dan umroh IB adalah sebuah produk yang bank keluarkan dengan tujuan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiabn rukun islam yang kelima yaitu haji, dengan ini kami membentuk tabungan haji dan umroh dengan fasilitas yang kami tawarkan yaitu lebih cepat dalam memperoleh nomor pemberangkatan haji dan BTN Syariah KCP Indramayu setiap tahunnya ada yang berangkat haji ketanah suci” (taufik, 2023)

BTN BATARA HAJI&UMROH adalah salah satu produk yang sangat diminati setiap hari ada yang membikin rekening BTN batara HAJI&UMROH maka dari itu peneliti lebih medalam apakah produk tersebut sudah menerapkan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah* dengan ketentuan syarat dan rukun serta sistem bagi hasilnya.

a. Orang yang berakad

Dalam ketentuan ini setiap calon nasabah harus sudah cakap hukum, dalam hal inio peneliti menanyakan dalam hal ini kepada pihak bank BTN Syariah KCP Indramayu yaitu bagian *Costumer service* dan menjelaskan

“untuk memulai dalam akad ini calon nasabah harus memiliki KTP dan NPWP yang mana persyaratan ini harus dipenuhi untuk calon nasabah yang sudah berusia diatas 17 tahun jika belum berusia 17 tahun maka cukup dengan kartu keluarga saja” (taufik.2023)

Dalam hal ini ketnetuan pertama yaitu tentang orang yang berakad sudah sesuai dengan fat\wa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mana orang yang berakad harus cakap hukum.

b. *Shighot*

Dalam ketentuan ini adalah hal yang penting karena *shighot* sifatnya terikat satu sama lain. Makah al ini peneliti mewawancarai pihak bank BTN Syariah KCP Indramayu dan menjelaskan

“shighot atau ijab dan qobul yang dilakukan pihak kami yaitu menggunakan shighot tertulis”(taufik.2023)

Dalam hal ini shighot tertulis diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan shighot boleh secara lisan maupun tertulis.

c. Modal

Dalam ketentuan modal yang tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 modal berupa uang tunai dan jelas nominalnya untuk lebih jelas peneliti menanyakan hal ini dengan pihak bank BTN Syariah KCP Indramayu yaitu bagian *Costumer service*

“Dalam modal untuk modal pertama dalam pembukaan rekening BTN Batara Haji dan Umroh yaitu Rp 300.000”(taufik.2023)

Pernyataan diatas sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dengan uang tunai dan jelas nominalnya.

d. Nisbah

Dalam pembagian nisbah yang sudah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah* yaitu nisbah harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi berjalan.peneliti mewawancarai pihak bank yang diwakilkan oleh staf bagian *costumer service* terkait pembagian nisbah yang diterapkan oleh BTN Syariah KCP Indramayu.

“Pembagian dalam nisbah yang diterapkan dalam sistem akad produk BTN BATARA HAJI dan UMROH IB yaitu untuk nasabah 15% dan untuk pihak kami yaitu 85%”(taufik.2023)

Dalam hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-

MUI/IX/2017 nisbah ditetapkan pada saat akad berlangsung.

3. TABUNGAN BTN QURBAN IB

BTN syariah KCP Indramayu memiliki produk penghimpunan dana mudharabah mutlaqoh yaitu TABUNGAN BTN QURBAN IB produk ini adalah suatu produk tabungan untuk merencanakan pembelian dan penyaluran hewa qurban dengan bagi hasil yang menguntungkan. Peneliti juga mewawancarai langsung pada pihak bank yang diwakilkan oleh bagian staf *financing service* tentang produk TABUNGAN BTN QURBAN IB dan narasumber menjelaskan:

“TABUNGAN BTN QURBAN IB adalah produk mudharabah yang mana dalam jenisnya yaitu mutlaqoh atau investasi, dengan bagi hasil yang menguntungkan dan juga didalam produk ini kita memiliki keunggulan yang mana hewan qurban bias disalurkan sesuai permintaan nasabah”(taufik.2023)

TABUNGAN BTN QURBAN IB adalah produk yang diminati setiap tahunnya produk ini biasanya sangat diminati pada awal tahun mendekati hari raya idul adha. dengan ini peneliti lebih mendalam dalam penelitiannya tentang produk tersebut dengan permasalahan apakah produk tersebut sudah menerapkan fatwa DSN MUI NO115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah dengan ketentuan syarat dan rukun serta bagi hasilnya.

a. Orang yang berakad

Orang yang berakad didalam sebuah proses penghimpunan dana yang berada dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yaitu harus cakap hukum syariah maupun perundang undangan, dengan hal ini peneliti mewawancarai pihak bank BTN Syariah KCP Indramayu yaitu bagian *costumer service* dan menjelaskan bahwasannya

“untuk yang mau melakukan akad tabungan qurban ini calon nasabah harus memiliki KTP dan NPWP jika sudah berusia di 17 tahun keatas dan jika belum berusia 17 tahun keatas maka cukup dengan menggunakan kartu keluarga saja” (taufik.2023).

Dalam hal ini pihak bank BTN Syariah KCP Indramayu untuk pihak nasabah yang mau melakukan akad ini harus punya KTP dan NPWP jika sudah berusia 17 tahun maka dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa yaitu orang yang berakad harus cakap hukum.

b. *Shighot*

Dalam ketentuan ini *shighot* adalah hal yang penting karena *shighot* sifatnya terikat satu sama lain. Maka hal ini peneliti mewawancarai pihak bank BTN Syariah KCP Indramayu dan menjelaskan

“*shighot* atau *ijab dan qobul* yang dilakukan pihak kami yaitu menggunakan *shighot* tertulis” (taufik.2023).

c. Modal

Modal dalam ketentuan fatwa modal harus dijelaskan secara rinci dan jelas dan modal juga tidak hanya dalam bentuk uang tetapi biasa dalam bentuk barang atau kombinasi barang dan uang. Peneliti bertanya pada pihak bank yang diwakilkan oleh staf *financing service* tentang ketentuan dalam modal yang diterapkan dalam produk TABUNGAN BTN QURBAN IB dan narasumber menjelaskan:

“modal dalam hal ini diberikan oleh pihak *shohibul mal* yaitu nasabah dengan modal pertamanya yaitu Rp.300.000 dan kami pihak bank sebagai *mudharib* mencari hewan qurban dengan ketentuan yang dimau oleh nasabah” (taufik,2023)

Dalam pernyataan diatas maka dalam modal sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mnejelaskan bahwasannya modal dengan bentuk uang tunai dengan nominal yang jelas.

d. Nisbah

Dalam pembagian nisbah harus dilakukan pada saat akad berlangsung dengan menjelaskan secara jelas dan dapat dimengerti. Peneliti berdiskusi dengan cara bertanya pada pihak bank yang diwakilkan dengan bagian *costumer service* dan narasumber menjelaskan:

“dalam nisbah pihak kami sudah menentukan yaitu dalam pembagiannya adalah 15% buat nasabah dan 85% buat pihak bank ini sewaktu waktu bisa berubah “(taufik, 2023)

4. BTN EMAS IB

BTN Syariah KCP Indramayu memiliki produk penghimpunan dana yaitu BTN EMAS IB yang mana produk ini adalah produk investasi dalam pembelian logam mulia emas. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening tabungan BTN EMAS IB yaitu dengan syarat untuk modal pertamanya sebesar Rp 100.000, dengan masa penarikan emas minimal sudah 10 gram. Peneliti juga mewawancarai langsung pada pihak bank yang diwakilkan oleh bagian staff *costumer service* tentang produk *BTN EMAS IB* dan narasumber menjelaskan:

“*BTN EMAS IB* adalah sebuah produk yang mana bank memiliki tujuan agar para nasabah kita mempunyai investasi jangka panjang yang menjanjikan karena emas adalah investasi yang akan terus naik nilainya dan terjamin” (taufik.2023)

Peneliti lebih mendalam dalam penelitiannya tentang produk tersebut dengan permasalahan apakah produk tersebut sudah menerapkan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah dengan ketentuan syarat dan rukun serta bagi hasilnya.

a. Orang yang berakad

Ketentuan orang yang berakad peneliti mewawancarai pihak bank BTN Syariah KCP Indramayu yaitu bagian *costumer service* dan menjelaskan bahwasannya

“orang yang berakad dalam produk BTN EMAS IB seperti produk lainnya yaitu yang sudah berusia >17 tahun maka harus dengan KTP dan NPWP sedangkan yang berusia <17 tahun maka cukup dengan Kartu keluarga saja, tetapi dalam produk ini selain dengan persyaratan umum ada persyaratan khusus yaitu sudah memiliki kartu tabungan BTN PRIMA IB atau tabungan BATARA IB” (taufik.2023)

Dalam penjelasan diatas ada sedikit perbedaan antara dengan produk penghimpunan lainnya dalam orang berakad yaitu setiap calon nasabah selain dengan KTP dan NPWP tetapi juga harus memiliki salah satu rekening produk yaitu BTN PRIMA IB atau tabungan BATARA IB.

b. Shighot

Didalam ketentuan yang kedua yaitu tentang *shighot* produk ini sama dengan produk penghimpunan lainnya yaitu dengan cara *shighot* tertulis. Jika calon nasabah menyetujui ketentuan ketentuan produk maka ada sebuah dokumen yang harus ditanda tangani maka dengan hal itu sudah berakad dengan cara tertulis.

c. Modal

Didalam ketentuan yang ketiga tentang modal dalam produk ini nasabah bisa memberikan modal pertamanya sebesar Rp 100.000. dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, bahwasannya modal harus didenda dengan uang tunai dan jumlah yang jelas.

d. Nisbah

Didalam ketentuan yang ke empat yaitu tentang pembagian nisbah yang sudah ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwasannya pembagian nisbah harus saling menguntungkan dan pembagian nisbah ditentukan pada saat berlangsung. Peneliti mewawancarai lebih dalam dalam pembagian nisbah yang dilakukan di produk ini dengan pihak *costumer*

service dan menjelaskan:

“pembagian nisbah yang dilakukan pada produk BTN EMAS IB yaitu untuk pihak *shohibul maal* sebesar 25% dan untuk pihak *mudharib* sebesar 75%”(taufik.2023)

5. Pembiayaan Modal Kerja Ib

Pembiayaan modal kerja Ib adalah salah satu produk pembiayaan *mudharabah* yang memenuhi kebutuhan para pengusaha atau UMKM yang terhambat dalam modalnya. peneliti berdiskusi dan mewawancarai salah satu staf bagian *financing service* tentang produk pembiayaan *mudharabah* ini dan narasumber menjelaskan.

“pembiayaan modal kerja ib adalah sebuah pembiayaan dengan akad *mudharabah mustarakah* yang mana produk tersebut diluncurkan untuk membantu para pengusaha dan UMKM guna menumpang modal yang cukup dan pengelola modal bisa menanamkan modalnya di usaha tersebut” (andri w siswanto,2023)

Setelah penjelasan di atas untuk penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah* apakah produk tersebut sudah sesuai dengan fatwa atau belum.

a. Orang yang berakad

Dalam ketentuan yang pertama orang yang berakad sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 yaitu orang yang berakad harus cakap hukum, hukum perundang-perundangan maupun hukum syariah. Dengan ini peneliti mewawancarai pihak bank tentang ketentuan orang berakad

“didalam ketentuan orang yang berakad yang dilakukan pihak kami yaitu setiap calon nasabah harus memiliki KTP dan NPWP, selain itu juga untuk persyaratan usahanya harus legal yang resmi negara”(andri w siswanto.2023)

Dalam penjelasan di atas selain calon nasabah yang harus cakap hukum untuk jenis usahanya juga harus memiliki tingkat hukum yang jelas seperti Akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP, dan izin khusus usaha.

b. *Shighot*

Didalam ketentuan yang kedua yaitu tentang *shighot* produk ini sama dengan produk penghimpunan lainnya yaitu dengan cara *shighot* tertulis. Yang mana jika calon nasabah menyetujui ketentuan ketentuan produk maka ada sebuah dokumen yang harus ditanda tangani maka dengan hal itu sudah berakad dengan cara tertulis.

c. Modal

Dalam ketentuan ketiga yaitu tentang modal didalam pembiayaan *mudharabah* ini pihak pemilik modal atau *shohibul maal* yaitu pihak bank dan pihak pengelola modal atau *mudharib* yaitu pihak nasabah. Maka untuk lebih dalam lagi peneliti mewawancarai bagian *financing service* tentang modal dan menjelaskan:

“untuk modal bank memberikan sebuah uang tunai yang diserahkan dan digunakan untuk kelancaran usaha dan bank memberikan modal sebesar 80% untuk sebuah awal usahanya”(andri w siswanto.2023)

Penjelasan di atas menyatakan bahwasannya modal yang diberikan oleh bank yaitu 80% dari modal usahanya dikarenakan akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah mustarakah* yang mana pengelola modal menyertakan modal dalam usaha tersebut.

d. Nisbah

Ketentuan yang ke empat yaitu tentang pembagian nisbah yang sudah ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwasannya pembagian nisbah harus saling menguntungkan dan pembagian nisbah ditentukan

pada saat berlangsung. Peneliti mewawancarai lebih dalam dalam pembagian nisbah yang dilakukan di produk ini dengan pihak *costumer service* dan menjelaskan:

“untuk pembagian nisbah yang dibagikan untuk produk pembiayaan modal kerja Ib biasanya pihak shohibul maal sebesar 75% dan pihak mudharib sebesar 25%”(andri w siswanto.2023)

Dalam pernyataan diatas menjelaskan bahwasannya disaat bagi nisbah dilakukan pada akad berlangsung dan pembagian nisbah ini bisa berubah berubah sewaktu waktu.

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai staff *costumer service* dan staff *financing service* maka peneliti menyatakan bahwasannya produk tabungan dan produk pembiayaan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu dilihat dari segi orang yang berakad, modal, nisbah, dan shighotnya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah.

Dampak Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabah Terhadap Tingkat Pelayanan Dalam Produk

Kualitas pelayanan merupakan sebuah upaya perusahaan atau sebuah instansi untuk memenuhi tingkat harapan pelanggan melalui jasa yang menggiring sebuah produk yang telah ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah rasa kepuasan pelanggan. Menurut krisdayanti (2020) mengatakan bahwasannya sebuah kualitas pelayanan produk adalah hal yang berpengaruh dalam tingkat kepuasan konsumen. . Sedangkan menurut Usmara pada penelitian (Gofur, 2019) memaparkan bahwa kualitas pelayanan ialah suatu statement tentang perilaku, ikatan yang berasal dari pertimbangan antara keinginan (harapan dengan kinerja yang dilakukan (hasil). Dalam artian ini tingkat kualitas pelayanan adalah hal yang menentukan kualitas perusahaan tersebut.

Kualitas produk adalah suatu kondisi yang bersifat dinamis dari sebuah bentuk produk atau barang yang mempunyai manfaat bagi semua konsumen yang memiliki sebuah kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Kualitas produk juga sangat berpengaruh dalam penilaian konsumen jika penilaian tersebut baik maka membawa hal yang signifikan didalam sebuah perusahaan (Fauzi&Mandala.2019). Sebuah kualitas produk adalah salah satu indicator dalam kepuasan konsumen dikarenakan dalam kualitas produk memiliki kesesuaian dengan sebuah kebutuhan dan harapan konsumen(thawil.2019).

BTN Syariah KCP Indramayu dengan visinya yaitu memberikan kepuasan dalam pelayanan dengan ini diterapkan dalam sebuah pelanan produk yang otomatis jika dalam sebuah bank syariah tentunya selain dengan menerapkan sebuah pelayan yang bagus sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yaitu salah satunya dengan senyum salam sapa dalam setiap melayani menanggapi semua nasabah BTN Syariah KCP Indramayu. selain itu juga ada sebuah kualitas pelayanan produk dilihat juga dari penerapan fatwa DSN MUI. Dengan ini peneliti berdiskusi kembali dengan pihak bank yang diwakilkan oleh staf *financing service* tentang dampak penerapan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah terhadap kualitas pelayanan produk dan narasumber menjelaskan:

“BTN Syariah KCP Indramayu adalah sebuah bank yang berlandaskan dalam sistem syariah yang mana selain dengan berpedoman pada hukum Negara tetapi harus berpedoman pada hukum syariah yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. maka fatwa tersebut sangat berdampak sekali, ada 2 dampak yang kami dapatkan dari sebuah fatwa tersebut untuk sebuah pelayanan produk yang pertama produk yang kami keluarkan berarti sudah

legal dan sudah sesuai dengan fatwa dan dampak yang kedua yaitu kami bisa mempromosi bahwa produk yang kami keluarkan sudah berlandaskan dan masyarakat khususnya masyarakat yang beragama islam sudah percaya bahwa BTN Syariah KCP Indramayu sudah berlandaskan dan legal secara hukum syariah ” (Andri w siswanto 2023)

Dalam pernyataan diatas menjelaskan bahwasannya fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah sangat berdampak pada produk yang dikeluarkan karena sebuah pelayanan produk adalah sebuah produk yang dikeluarkan dengan harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bagi masyarakat sekitar. Ada dua dampak yang dirakan oleh BTN Syariah KCP Indramayu yaitu:

1. BTN Syariah KCP Indramayu bisa memberikan suatu produk yang legal secara hukum syariah bahwasannya produk yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fatwa syariah, dengan dibuktikan sebuah SK yang diturunkan oleh Dewan Syariah Nasional.
2. BTN Syariah KCP Indramayu dapat mempromosikan kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang beragam islam bahwa produk yang kita keluar sudah sesuai dengan hukum syariah atau fatwa.

Selain dengan pihak bank peneliti juga mewawancara dengan beberapa nasabah di BTN syariah KCP Indramayu yang telah melakukan pendaftaran rekening di BTN Syariah KCP Indramayu, dan pihak nasabah menyatakan bahwasanya:

“Pelayanan produk yang kami dapatkan di BTN Syariah KCP Indramayu ini sudah sesuai dengan yang kami butuhkan dan yang kami ekspetasikan seperti produk BTN Prima Ib dan lain lain dengan latar belakang berbentuk usaha syariah dan berpedoman pada peraturan syariah”(Nasabah.2023)

Dalam pernyataan diatas yang dikatakan oleh nasabah yang sudah memiliki dan transaksi di BTN syariah KCP Indramayu bahwasannya BTN Syariah KCP Indramayu sudah mengeluarkan produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, dan sesuai dengan pedoman peraturan syariah atau fatwa DSN MUI.

PENUTUP

Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah pada produk mudharabah yang berada di BTN Syariah KCP Indramayu dalam penerapannya sudah sesuai dengan fatwa, dilihat dari segi orang yang berakad, shighotnya, modal, serta pembagian nisbah. Tetapi produk penyaluiran dan yaitu modal kerja Ib menurut peneliti belum sesuai dengan fatwa dikatenakan dalam fatwa sebuah modal itu tidak dijadikan sebuah bahan piutang, dalam hal didalam mekanisme operasional modal harus dalam bentuk piutang dengan adanya sebuah jaminan yang diperlukan dalam modal tersebut, jika dilihat dari segi Undang-Undang no 21 tahun 2008 dalam hal ini sebuah bank harus memiliki sebuah prinsip kehati hatian dengan itu setiap bank yang menghgelurkan dana untuk nasabah harus mempunyai barang yang dapat dijadikan jaminan jika setiap calon nasabah tidak membayar kewajiban maka dengan hal tersebut diperbolehkan. Dampak dari sebuah fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah* terhadap pelayanan produk bagi sebuah produk yang berada di BTN Syariaiah KCP Indramayu sangat berdampak. Ada dua dampak bagi BTN Syariah KCP Indramayu pertama sebuah bank yang berprinsip pada sistem syariah maka produk yang dikeluarkan dari BTN Syariah KCP Indramayu harus sesuai dengan fatwa tersebut. Kedua BTN Syariah dapat menarik masyarakat dengan, mempromosikan bahwasannya produk yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Dengan hal ini produk produk yang dikeluarkan dari bank selain produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar harus juga berprinsip pada syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Muhammad, and Masrun Masrun. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif." *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3.2 (2021): 156-159.
- Krisdianti, Dika Lambang, and Fakultas Ilmu Administrasi. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Restoran Pizza Hut Malang Town Square" 70 (1): 36–44. Malik Ibrahim Siti Marijam Thawil. 2019. "Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan" 4 (1): 175–82.
- Lajamani, Bahraeni. Implementasi Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana Di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Diss. IAIN Palu, 2020.
- Nurrachmi, Layla, and Zuraidah Zuraidah. "Optimalisasi bagi hasil pada produk Nurul Iflaha, "Konsep Akad Mudharabah Mustarakah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (September 2019): 5.
- Nurul Iflaha, "Konsep Akad Mudharabah Mustarakah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (September 2019): 5.
- Rahmawati, Rizky Devi, et al. "IMPLEMENTASI SIMPANAN BERJANGKA SYARIAH DENGAN AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000:(Studi Di Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro).*IQTISODINA* 5.1 (2022): 81-87.
- Soekanto, Soejono. Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. PT Raja Grafindo, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*:Alfabeta.2017
- Supandi, Ach Faqih. "Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah:(Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa DSN-MUI Di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 5.1 (2019): 72-82.
- Tjiptono & Chandra, G. 2. *Pemasaran Strategik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: ANDI. Tjiptono, Fandy dan G.2011
- Tjiptono, Fandy. *Service, Quality & Satisfaction* (Yogyakarta: CV Andi Offset) 2012
- Ubaidillah, M. Ibnu. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Mustarakah Pada Asuransi Syariah Di PT. Aj Central Asia Raya Cabang Cirebon. Diss. S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Wijaya, Agung Pratama, et al. "Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3.1 (2022): 314-324